Jurnal Multidisiplin Indonesia (JOUMI)
Volume 4 Nomor 1 Maret 2026
E-ISSN .: 2986-7541; P-ISSN .: 2986-7533, Hal 330-342
DOI: https://doi.org/10.62007/joumi.v4i2. 908
Tersedia : https://ejournal.alhafiindonesia.co.id/index.php/JOUMI

Analisis Kepatuhan Syariah dan Implikasi Yuridis terhadap Skema *Social Impact Bond* Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Wahyu Seno Aji
Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Ulum Lampung Timur
Ervina
Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Ulum Lampung Timur
Ahmad Abroza
Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Ulum Lampung Timur
Habibatul Fauziah
Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Ulum Lampung Timur

Email : senoaji.wsa@gmail.com[1], rajaemen91@gmail.com[2], ahmadabroza@stisdulamtim.ac.id[3],habibatulfauziah@stisdulamtim.ac.id[4].

Korespondensi Penulis: senoaji.wsa@gmail.com

Abstract.
The development of innovative financial instruments in recent decades has demonstrated a paradigm shift from simply profit-oriented to impact-oriented finance, one of which is the Social Impact Bond (SIB) scheme. The purpose of this article is to examine the legal implications of the implementation of the Social Impact Bond scheme in the Indonesian legal system, both in terms of the legality of the contract, legal protection for the parties, and legal certainty. This study uses a qualitative approach with a normative juridical research type. The qualitative approach is used to understand and analyze in depth the concept of the Social Impact Bond (SIB), the principles of Islamic economic law, and the legal implications arising from the regulatory vacuum in the Indonesian legal system. The results of this study are: first, regarding the sharia compliance of the SIB, the Social Impact Bond (SIB) scheme does not meet sharia principles because it contains gharar and unclear contracts. Second, the legal implications, the absence of specific regulations, creates legal uncertainty, weak protection, and low investor confidence. Third, the formation of specific regulations, the need for reconstruction of Islamic SIB through adjustments to the contract and regulations of the Financial Services Authority (OJK) with the legitimacy of the DSN-MUI.

Keywords: *Sharia Economic Law, Legal Implications, Sharia Compliance*.

Abstrak
Perkembangan instrumen keuangan inovatif dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari sekadar *Profit Oriented* menuju *Impact Oriented Finance*, salah satunya melalui skema *Social Impact Bond* (SIB). Tujuan penulisan artikel ini untuk mengkaji implikasi yuridis dari penerapan skema *Social Impact Bond* dalam sistem hukum Indonesia, baik dari aspek legalitas akad, perlindungan hukum para pihak, maupun kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami dan menganalisis secara mendalam konsep *Social Impact Bond* (SIB), prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, serta implikasi yuridis yang timbul akibat kekosongan regulasi (*Legal Vacuum*) dalam sistem hukum Indonesia. Hasil penelitian ini yaitu yang pertama kepatuhan syariah SIB, Skema *Social Impact Bond* (SIB) belum memenuhi prinsip syariah karena mengandung gharar dan ketidakjelasan akad. Yang kedua implikasi yuridis, ketiadaan regulasi khusus menimbulkan ketidakpastian hukum, lemahnya perlindungan,

dan rendahnya kepercayaan investor. Yang ketiga pembentukan regulasi khusus, perlu rekonstruksi SIB syariah melalui penyesuaian akad dan regulasi OJK dengan legitimasi DSN-MUI.

Kata kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Implikasi Yuridis, Kepatuhan Syari'ah.

LATAR BELAKANG

Perkembangan instrumen keuangan inovatif dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari sekadar *Profit Oriented* menuju *Impact Oriented Finance*, salah satunya melalui skema *Social Impact Bond* (SIB). Skema ini pada dasarnya merupakan model pembiayaan berbasis hasil (*Outcome Based Financing*), di mana pihak investor menyediakan dana untuk program sosial, dan pengembalian investasi bergantung pada keberhasilan program yang diukur melalui indikator tertentu. Kehadiran SIB menjadi alternatif solusi terhadap keterbatasan anggaran pemerintah dalam menangani permasalahan sosial, seperti pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan. Namun demikian, jika ditinjau dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, skema SIB menimbulkan sejumlah persoalan mendasar terkait kepatuhan syariah.[1]

Hal ini disebabkan karena struktur SIB masih berakar pada sistem keuangan konvensional yang berpotensi mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). Selain itu, mekanisme pengembalian berbasis kinerja (performance-based return) dalam SIB juga menimbulkan pertanyaan mengenai kejelasan akad, distribusi risiko, serta keadilan bagi para pihak yang terlibat. Di sisi lain, secara yuridis, belum terdapat regulasi khusus di Indonesia yang secara eksplisit mengatur skema SIB dalam kerangka hukum nasional, apalagi dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Kekosongan norma ini menimbulkan implikasi hukum terkait legalitas akad, perlindungan para pihak, serta kepastian hukum dalam implementasi SIB berbasis syariah. Padahal, dalam sistem hukum Islam, keabsahan suatu transaksi tidak hanya ditentukan oleh manfaat ekonominya, tetapi juga oleh kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah serta ketentuan fiqh muamalah.[2]

Peneliti mengutip dua penelitian terdahulu yaitu penelitian pertama yang dilakukan oleh Zenitha Nazaria dan Sapari dengan judul "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil pada Perbankan Syariah di Indonesia" mengkaji faktor-

[1] Rika Lisnawati and Muhammad Shaf, 'Pengaruh Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Terhadap Stabilitas Keuangan Bank Syariah Dalam Perspektif Maqashid Syariah', *SALAM: Islamic Economics Journal*, 6.2 (2025), pp. 311–21.

[2] Mikael Emi Bernadus, Dedi Purwana, and Dian Herdiati, 'Reformulasi Pembiayaan Perguruan Tinggi Di Indonesia : Respons Terhadap Pergeseran Demografi Dan Perubahan Ekonomi (Studi Literature Review)', *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Pendidikan*, 5.1 (2025), pp. 109–20.

faktor yang mempengaruhi pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat bagi hasil berpengaruh negatif terhadap pembiayaan, sedangkan FDR berpengaruh positif. Di sisi lain, CAR dan NPF memiliki pengaruh negatif terhadap pembiayaan, sementara SBIS tidak menunjukkan pengaruh signifikan. Secara konseptual, penelitian tersebut menegaskan bahwa sistem bagi hasil merupakan karakteristik utama dalam keuangan syariah yang menekankan prinsip keadilan, transparansi, dan pembagian risiko antara para pihak. Namun demikian, penelitian ini masih berfokus pada aspek empiris dan belum secara mendalam mengkaji dimensi normatif, khususnya terkait kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah secara komprehensif maupun implikasi yuridis dari mekanisme pembiayaan tersebut. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, kajian tersebut memiliki relevansi karena memberikan gambaran mengenai praktik pembiayaan berbasis bagi hasil yang menjadi salah satu pendekatan potensial dalam pengembangan skema *Social Impact Bond* berbasis syariah. Akan tetapi, terdapat perbedaan mendasar, yaitu penelitian terdahulu hanya menitikberatkan pada faktor-faktor ekonomi dan kinerja pembiayaan, sedangkan penelitian ini berupaya mengkaji lebih jauh mengenai kepatuhan syariah dan implikasi yuridis dari skema pembiayaan inovatif seperti *Social Impact Bond*.[3]

Selanjutnya penelitian kedua yang dilakukan oleh Fathin Nur Muhammad, Firman Hidayatullah, Muhammad Saddam Al-Andalusi, dan Rasidah Novita Sari dengan judul "Mekanisme Bagi Hasil dalam Kebijakan Moneter Syariah : Prinsip, Praktik, dan Implikasinya Terhadap Stabilitas Ekonomi" mengkaji sistem bagi hasil dalam kebijakan moneter syariah bekerja, diterapkan, dan berdampak pada stabilitas ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme bagi hasil dalam kebijakan moneter syariah memiliki pengaruh positif terhadap stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, karena mampu menciptakan sistem keuangan yang lebih adil melalui prinsip berbagi risiko (risk-sharing) antara pihak-pihak yang terlibat. Sistem ini tidak hanya mendorong peningkatan aktivitas ekonomi produktif, tetapi juga berkontribusi dalam mengurangi kesenjangan sosial serta menghindari praktik riba yang dilarang dalam Islam. Selain itu, mekanisme bagi hasil terbukti memiliki keterkaitan yang signifikan dengan pertumbuhan ekonomi, yang tercermin dari kontribusinya terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) serta kinerja perbankan syariah.

[3] Sapari Zenitha Nazaria, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Zenitha Nazaria Sapari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya', *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 7.8 (2005), pp. 1–18.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, kajian mengenai mekanisme bagi hasil memiliki relevansi karena memberikan gambaran konseptual dan praktis mengenai sistem pembiayaan berbasis risk-sharing yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip ini dapat menjadi salah satu pendekatan potensial dalam merancang dan mengembangkan skema *Social Impact Bond* berbasis syariah, khususnya dalam hal pembagian keuntungan dan risiko antara para pihak yang terlibat, seperti investor, pelaksana program, dan pihak pemerintah. Selain itu, mekanisme bagi hasil juga mencerminkan nilai keadilan, transparansi, dan keberlanjutan yang menjadi fondasi utama dalam hukum ekonomi syariah. Akan tetapi, terdapat perbedaan mendasar antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini. Penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada aspek ekonomi, seperti efektivitas pembiayaan, pertumbuhan ekonomi, dan kinerja perbankan syariah. Sementara itu, penelitian ini berupaya mengkaji secara lebih mendalam mengenai kepatuhan syariah (*Sharia Compliance*) dan implikasi yuridis dari skema pembiayaan inovatif seperti Social Impact Bond. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melihat dari sisi kinerja ekonomi, tetapi juga menelaah kesesuaian akad, potensi adanya unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah (seperti gharar atau ketidakpastian), serta bagaimana kedudukan hukumnya dalam perspektif hukum ekonomi syariah di Indonesia.[4]

Urgensi penelitian ini yaitu kekosongan regulasi (*Legal Vacuum*) terkait implementasi instrumen keuangan inovatif seperti *Social Impact Bond* (SIB) di Indonesia menimbulkan persoalan serius dalam aspek kepastian hukum. Hingga saat ini, belum terdapat ketentuan perundang-undangan yang secara eksplisit mengatur mekanisme, struktur kontrak, serta perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam skema tersebut, baik dalam sistem hukum nasional maupun dalam kerangka hukum ekonomi syariah. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakjelasan status hukum akad, kerentanan terhadap sengketa, serta lemahnya jaminan perlindungan bagi investor, penyedia layanan, maupun penerima manfaat. Dengan demikian, penelitian ini mengisi kekosongan (gap) dalam literatur dengan mengintegrasikan analisis fiqh muamalah dan hukum positif terhadap instrumen keuangan modern, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan model pembiayaan sosial yang tidak hanya efektif secara ekonomi, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah/

[4] Fathin Nur Muhammad, Firman Hidayatullah, and Muhammad Saddam Al-andalusi, 'Mekanisme Bagi Hasil Dalam Kebijakan Moneter Syariah : Prinsip , Praktik , Dan Implikasinya Terhadap Stabilitas Ekonomi', *Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, Dan Pajak*, 1.4 (2024), pp. 81–92.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan integratif yang menggabungkan analisis yuridis dengan perspektif hukum ekonomi syariah terhadap skema *Social Impact Bond*. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang cenderung menitikberatkan pada aspek ekonomi, kebijakan publik, atau efektivitas sosial, penelitian ini secara spesifik mengkaji implikasi hukum dari SIB serta kemungkinan konstruksi regulasinya dalam sistem hukum Indonesia. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implikasi yuridis dari penerapan skema *Social Impact Bond* dalam sistem hukum Indonesia, baik dari aspek legalitas akad, perlindungan hukum para pihak, maupun kepastian hukum.

KAJIAN TEORITIS

1. Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Menurut Muhammad Syauqi Al-Fanjari, ekonomi syariah merupakan suatu ilmu yang mengarahkan serta mengatur aktivitas ekonomi manusia agar selaras dengan dasar-dasar kebijakan (siasat) ekonomi Islam. Definisi ini menegaskan bahwa kegiatan ekonomi dalam Islam tidak hanya berorientasi pada keuntungan material, tetapi juga harus berlandaskan nilai-nilai normatif yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Sejalan dengan itu, Sjaechul Hadi Poernomo sebagaimana dikutip oleh Abd. Shomad menjelaskan bahwa ekonomi Islam dibangun atas sejumlah prinsip fundamental yang menjadi pedoman dalam setiap aktivitas ekonomi. Berikut prinsip-prinsipnya yaitu:

a. Prinsip pertama adalah keadilan (Al-'adl), yang merupakan nilai utama dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Islam menekankan pentingnya perlakuan yang adil antar individu tanpa adanya eksploitasi atau ketimpangan.
b. Kedua, prinsip Al-Ihsan, yaitu berbuat kebaikan dengan memberikan manfaat kepada orang lain melebihi hak yang semestinya, sehingga tercipta hubungan ekonomi yang tidak hanya transaksional, tetapi juga bernilai sosial dan moral.
c. Prinsip Al-Mas'uliyah atau tanggung jawab, yang mencakup pertanggungjawaban individu terhadap diri sendiri, sesama manusia, serta masyarakat secara luas. Prinsip ini menuntut setiap pelaku ekonomi untuk bertindak secara etis dan bertanggung jawab atas konsekuensi dari aktivitas yang dilakukan.
d. Prinsip Al-Kifayah menekankan pada tercapainya kecukupan dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, dengan tujuan utama menghapus kemiskinan dan menjamin kesejahteraan sosial.

e. Prinsip Wasathiyah mengajarkan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, sehingga tidak terjadi dominasi salah satu pihak. Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam mengakui hak kepemilikan pribadi, namun tetap dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum.
f. Prinsip kejujuran dan kebenaran menjadi pondasi utama dalam setiap transaksi ekonomi. Prinsip ini tercermin dalam keharusan adanya kejelasan akad, larangan terhadap transaksi yang merugikan, pengutamaan kepentingan sosial, serta kewajiban memastikan bahwa objek transaksi memiliki manfaat. Selain itu, Islam secara tegas melarang praktik riba, menekankan asas suka sama suka (an-taradhin), dan menolak segala bentuk paksaan dalam transaksi. Dengan demikian, seluruh prinsip tersebut menjadi landasan penting dalam membangun sistem ekonomi yang adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.[5]

2. Teori Kepastian Hukum dan *Legal Vacuum*

Kekosongan hukum (*Legal Vacuum*) merupakan kondisi ketika suatu peristiwa atau fenomena sosial belum diatur atau belum memiliki dasar hukum yang jelas dalam peraturan perundang-undangan. Dalam teori hukum, kondisi ini sering dikaitkan dengan ketertinggalan hukum (*Law Lag*) terhadap perkembangan masyarakat yang dinamis. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum tidak selalu mampu mengikuti perkembangan sosial secara cepat, sehingga sering terjadi kesenjangan antara realitas sosial dengan aturan hukum yang tersedia. Dalam perspektif hukum progresif, kekosongan hukum bukan hanya dipandang sebagai kelemahan, tetapi juga sebagai ruang bagi hakim atau pembentuk hukum untuk melakukan penemuan hukum guna mencapai keadilan substantif.[6]

Dalam perspektif hukum progresif, kekosongan hukum tidak hanya dipandang sebagai kelemahan sistem hukum, tetapi juga sebagai peluang untuk melakukan penemuan hukum (*Rechtsvinding*). Hakim, dalam hal ini, tidak sekadar menjadi "corong undang-undang", tetapi juga berperan aktif dalam menggali nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat (*Living Law*). Dengan demikian, ketika dihadapkan pada fenomena baru seperti skema pembiayaan inovatif, hakim dapat menggunakan pendekatan interpretatif, konstruktif, bahkan analogi hukum untuk mengisi

[5] Muhamad Kholida, 'Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah', *Asy-Syari'Ah*, 20.2 (2018), pp. 145–62.

[6] Wahyu, 'Penemuan Hukum Yang Berkarakter Hukum Progresif', *Jurnal Wasaka Hukum*, 9.1 (2021), pp. 3–18.

kekosongan tersebut, selama tetap berorientasi pada keadilan substantif. Dengan demikian, kekosongan hukum tidak semata-mata mencerminkan kelemahan, tetapi juga menjadi momentum bagi pembaruan hukum (legal reform) agar lebih responsif terhadap perkembangan zaman. Dalam konteks ini, diperlukan sinergi antara pembentuk undang-undang, akademisi, dan praktisi untuk merumuskan regulasi yang adaptif, sehingga mampu memberikan kepastian hukum tanpa mengabaikan nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan dalam masyarakat.[7]

3. Konsep *Social Impact Bond* (SIB)

Social Impact Bond (SIB) merupakan instrumen pembiayaan inovatif yang berbasis pada hasil (*Outcome Based Financing*), di mana pendanaan program sosial tidak lagi ditentukan di awal berdasarkan input, melainkan bergantung pada capaian hasil yang terukur. Dalam skema ini, pihak investor menyediakan modal untuk membiayai program sosial yang dijalankan oleh penyedia layanan (service provider), seperti lembaga sosial atau organisasi non-profit. Selanjutnya, pemerintah atau pihak ketiga akan mengembalikan dana investasi beserta imbal hasil hanya apabila program tersebut berhasil mencapai indikator kinerja yang telah disepakati sebelumnya. SIB melibatkan beberapa pihak utama, yaitu investor sebagai penyedia dana, pemerintah sebagai pembayar hasil, penyedia layanan sebagai pelaksana program, serta evaluator independen yang bertugas menilai keberhasilan program secara objektif. Mekanisme ini mendorong efisiensi dan akuntabilitas dalam pembiayaan sosial, karena risiko kegagalan program sebagian dialihkan kepada investor, sementara pemerintah hanya membayar jika hasil yang diharapkan benar-benar tercapai. Dengan demikian, SIB tidak hanya berfungsi sebagai instrumen keuangan, tetapi juga sebagai model kolaboratif antara sektor publik, swasta, dan sosial dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat. Namun, karena berbasis pada kontrak hasil dan melibatkan unsur pengembalian investasi, skema ini memerlukan kajian lebih lanjut, khususnya dalam perspektif hukum ekonomi syariah dan kepastian hukum di Indonesia.[8]

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami dan menganalisis secara

[7] M. Zulfa Aulia, 'Hukum Progresif Dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, Dan Relevansi', *Undang: Jurnal Hukum*, 1.1 (2018), pp. 159–85.

[8] Alfarado Emy Handayani, 'Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif', *Cakralawa Hukum*, 27.1 (2025), pp. 10–18.

mendalam konsep *Social Impact Bond* (SIB), prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, serta implikasi yuridis yang timbul akibat kekosongan regulasi (*Legal Vacuum*) dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan fenomena hukum yang terjadi serta menganalisisnya berdasarkan teori dan norma yang relevan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah regulasi yang berkaitan dengan sistem keuangan dan hukum ekonomi di Indonesia, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, seperti larangan riba, gharar, dan maysir, serta konsep akad dalam fiqh muamalah. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*Library Research*) dengan mengkaji buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan literatur lain yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara menginterpretasikan, menghubungkan, dan menarik kesimpulan dari berbagai sumber hukum untuk menjawab permasalahan penelitian, khususnya terkait kepatuhan syariah dan implikasi yuridis dari skema SIB di Indonesia.[9]

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kepatuhan Syariah SIB

Hasil analisis menunjukkan bahwa skema *Social Impact Bond* (SIB) belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip kepatuhan syariah dalam hukum ekonomi Islam. Hal ini disebabkan oleh adanya potensi unsur gharar (ketidakpastian) yang cukup dominan dalam mekanisme SIB, khususnya terkait dengan ketidakpastian hasil program sosial yang menjadi dasar pengembalian investasi. Dalam SIB, investor hanya memperoleh pengembalian dana apabila program yang dibiayai mencapai indikator keberhasilan tertentu. Kondisi ini menimbulkan ketidakjelasan mengenai kepastian imbal hasil serta objek akad, sehingga berpotensi bertentangan dengan prinsip kejujuran dan kebenaran dalam fiqh muamalah. Selain itu, dari aspek akad, struktur SIB belum menunjukkan kejelasan bentuk akad yang digunakan.[10]

[9] Resta Sofiatul Ummah, Nurul Wulandari Saputri, and Joni Hendra K, 'Pendekatan Kualitatif Terhadap Implementasi Nilai-Nilai Syariah Dalam Strategi Pemasaran Perbankan Syariah', *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4.1 (2024), pp. 1379–85.

[10] Mohammad Syarifuddin Amarullah, A Hasan Ridwan, and A Yunus, 'Akad Dalam Filsafat Ekonomi Islam', *Jurnal IQTISHOD; Pemikiran Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 4.2 (2025), pp. 372–89.

Dalam hukum ekonomi syariah, setiap transaksi harus didasarkan pada akad yang jelas, baik dari segi jenis, objek, maupun mekanisme pelaksanaannya. Sementara itu, SIB merupakan kombinasi dari beberapa hubungan kontraktual yang kompleks antara investor, pemerintah, dan penyedia layanan, sehingga sulit diklasifikasikan secara langsung ke dalam akad-akad yang telah dikenal seperti mudharabah atau musyarakah. Bahkan, meskipun terdapat kemiripan dengan akad ju'alah (pemberian imbalan atas hasil kerja tertentu), struktur SIB tetap memerlukan penyesuaian agar sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa skema SIB memiliki potensi untuk dikembangkan dalam kerangka ekonomi syariah, namun dalam bentuk yang ada saat ini masih mengandung unsur gharar dan ketidakjelasan akad yang perlu direkonstruksi. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian model akad serta penguatan prinsip transparansi dan keadilan agar SIB dapat mem memenuhi standar kepatuhan syariah secara komprehensif.[11]

2. Implikasi Yuridis

Tidak adanya regulasi khusus yang mengatur skema *Social Impact Bond* dalam perspektif hukum ekonomi syariah menimbulkan berbagai implikasi yuridis yang cukup signifikan. Pertama, kondisi ini menyebabkan ketidakjelasan legalitas akad yang digunakan dalam praktik *Social Impact Bond*, mengingat belum adanya standar baku terkait bentuk akad yang sesuai, apakah dapat dikategorikan sebagai mudharabah, musyarakah, atau bentuk akad hybrid (gabungan). Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi hukum di antara para pihak serta membuka peluang terjadinya sengketa. Kedua, ketiadaan regulasi tersebut berdampak pada lemahnya perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat, baik investor, pelaksana program, maupun pemerintah. Tanpa dasar hukum yang kuat, mekanisme penyelesaian sengketa menjadi tidak jelas, sehingga hak dan kewajiban masing-masing pihak tidak terlindungi secara optimal, terutama ketika terjadi wanprestasi atau kegagalan pencapaian target sosial yang menjadi dasar pembayaran imbal hasil.[12]

Ketiga, hal ini juga berimplikasi pada rendahnya kepastian hukum, yang pada akhirnya dapat menghambat pengembangan dan implementasi *Social Impact Bond* berbasis syariah di Indonesia. Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip penting

[11] Mohammad Ilham Moh. Lutfi Julianto, 'Analisis Praktik Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Di Bank Syariah Indonesia', *Nusantara Journal of Economic, Sains and Social*, 1.1 (2025), pp. 13–25.

[12] Agustinus Supriyanto Ardinta Hidayatul Umam, 'Rekonstruksi Keadilan Perspektif Teori Hukum Progresif Di Indonesia', *El-Dusturie: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan*, 5.1 (2026), pp. 39–52.

dalam sistem hukum, termasuk dalam hukum ekonomi syariah, karena berkaitan dengan kepercayaan para pelaku ekonomi. Tanpa kepastian hukum yang memadai, minat investor untuk berpartisipasi dalam skema ini cenderung rendah. Ketiadaan regulasi yang spesifik mengenai *Social Impact Bond* berbasis syariah menyebabkan ketidakjelasan dalam berbagai aspek penting, seperti struktur akad yang digunakan, mekanisme pembagian hasil, serta skema pertanggungjawaban apabila target sosial yang ditetapkan tidak tercapai. Hal ini berpotensi menimbulkan ambiguitas dalam pelaksanaan kontrak, yang pada akhirnya dapat memicu risiko hukum (*Legal Risk*) bagi para investor maupun pelaksana program. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, kondisi ini juga dapat membuka peluang terjadinya unsur ketidakpastian (gharar), yang pada prinsipnya harus dihindari dalam setiap transaksi.[13]

3. Pembentukan Regulasi Khusus

Pembentukan regulasi khusus terkait *Social Impact Bond* berbasis syariah memerlukan keterlibatan berbagai otoritas yang memiliki kewenangan di bidangnya masing-masing. Secara yuridis, kewenangan pembentukan regulasi yang bersifat mengikat berada pada pemerintah bersama DPR melalui pembentukan undang-undang, serta regulator sektor keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan melalui penerbitan Peraturan OJK (POJK). Dalam konteks ini, OJK memiliki peran strategis dalam mengatur dan mengawasi produk keuangan inovatif, termasuk skema *Social Impact Bond*. Lebih lanjut, dalam praktiknya, pembentukan regulasi tidak hanya berhenti pada tingkat undang-undang atau POJK, tetapi juga dapat diperkuat melalui peraturan pelaksana yang lebih teknis, seperti Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Presiden (Perpres), guna memastikan adanya kejelasan operasional serta harmonisasi antar sektor. Hal ini penting mengingat *Social Impact Bond* tidak hanya menyentuh sektor keuangan, tetapi juga berkaitan dengan kebijakan publik, pembiayaan program sosial, serta kerja sama antara pemerintah dan pihak swasta.[14]

Sementara itu, dari perspektif kepatuhan syariah, legitimasi terhadap skema tersebut berada pada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa terkait kesesuaian produk keuangan dengan prinsip syariah. Dengan demikian, pembentukan regulasi *Social Impact Bond*

[13] Gunardi Lie dan Moody Rizqy Syailendra Putra Bok Rok Su, 'Kekosongan Hukum Dan Ketidakjelasan Tanggung Jawab Platform E-Commerce Atas Produk Ilegal Dalam Transaksi Digital', *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6.4 (2025), pp. 1–16.

[14] Deni Syaputra, 'Kewenangan Presiden, DPR Dan DPD Dalam Pembentukan Undang- Undang Di Republik Indonesia', *Menara Ilmu*, 12.4 (2018), pp. 29–38.

berbasis syariah harus dilakukan secara sinergis antara otoritas negara dan otoritas keagamaan, sehingga tidak hanya memiliki kekuatan hukum yang mengikat, tetapi juga memperoleh legitimasi syariah. Di samping itu, dalam implementasinya, pengawasan terhadap kepatuhan syariah tidak hanya berhenti pada level fatwa, tetapi juga dilaksanakan secara berkelanjutan melalui mekanisme internal, seperti keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada lembaga keuangan yang menjalankan skema *Social Impact Bond*. DPS berperan memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional tetap sesuai dengan fatwa yang telah ditetapkan, sehingga meminimalkan potensi penyimpangan dari prinsip syariah.[15]

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa skema *Social Impact Bond* (SIB) dalam perspektif hukum ekonomi syariah belum sepenuhnya memenuhi prinsip kepatuhan syariah karena masih mengandung unsur *gharar* serta ketidakjelasan akad yang digunakan. Dari sisi yuridis, ketiadaan regulasi khusus menyebabkan ketidakjelasan legalitas, lemahnya perlindungan hukum, dan rendahnya kepastian hukum yang berpotensi menimbulkan risiko sengketa serta menurunkan kepercayaan investor. Oleh karena itu, pengembangan SIB berbasis syariah memerlukan rekonstruksi model yang sesuai dengan prinsip fiqh muamalah serta didukung oleh kerangka regulasi yang jelas dan komprehensif. Sedangkan untuk saran yaitu:

1. Kepada Otoritas Jasa Keuangan, diharapkan dapat menyusun regulasi khusus terkait SIB berbasis syariah guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak.
2. Kepada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, disarankan untuk merumuskan fatwa yang mengatur struktur akad SIB agar sesuai dengan prinsip syariah.
3. Diperlukan rekonstruksi model akad SIB, misalnya melalui pendekatan akad *ju'alah* atau skema lain yang sesuai, dengan menekankan prinsip transparansi, keadilan, dan pembagian risiko.
4. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih lanjut model implementasi SIB berbasis syariah secara empiris serta integrasinya dalam sistem hukum nasional.

[15] M. Zaidi Abdad, 'Signifikansi Fatwa DSN MUI Terhadap Perkembangan Ekonomis Syariah Di Indonesia', *Istinbáth Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 18.2 (2019), pp. 425–50.

DAFTAR REFERENSI

Abdad, M. Zaidi, 'Signifikansi Fatwa DSN MUI Terhadap Perkembangan Ekonomis Syariah Di Indonesia', *Istinbáth Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 18.2 (2019), pp. 425–50

Amarullah, Mohammad Syarifuddin, A Hasan Ridwan, and A Yunus, 'Akad Dalam Filsafat Ekonomi Islam', *Jurnal IQTISHOD; Pemikiran Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 4.2 (2025), pp. 372–89

Ardinta Hidayatul Umam, Agustinus Supriyanto, 'Rekonstruksi Keadilan Perspektif Teori Hukum Progresif Di Indonesia', *El-Dusturie: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan*, 5.1 (2026), pp. 39–52

Aulia, M. Zulfa, 'Hukum Progresif Dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, Dan Relevansi', *Undang: Jurnal Hukum*, 1.1 (2018), pp. 159–85

Bernadus, Mikael Emi, Dedi Purwana, and Dian Herdiati, 'Reformulasi Pembiayaan Perguruan Tinggi Di Indonesia : Respons Terhadap Pergeseran Demografi Dan Perubahan Ekonomi (Studi Literature Review)', *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Pendidikan*, 5.1 (2025), pp. 109–20

Bok Rok Su, Gunardi Lie dan Moody Rizqy Syailendra Putra, 'Kekosongan Hukum Dan Ketidakjelasan Tanggung Jawab Platform E-Commerce Atas Produk Ilegal Dalam Transaksi Digital', *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6.4 (2025), pp. 1–16

Emy Handayani, Alfarado, 'Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif', *Cakralawa Hukum*, 27.1 (2025), pp. 10–18

Kholida, Muhamad, 'Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah', *Asy-Syari'Ah*, 20.2 (2018), pp. 145–62

Lisnawati, Rika, and Muhammad Shaf, 'Pengaruh Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Terhadap Stabilitas Keuangan Bank Syariah Dalam Perspektif Maqashid Syariah', *SALAM: Islamic Economics Journal*, 6.2 (2025), pp. 311–21

Moh. Lutfi Julianto, Mohammad Ilham, 'Analisis Praktik Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Di Bank Syariah Indonesia', *Nusantara Journal of Economic, Sains and Social*, 1.1 (2025), pp. 13–25

Muhammad, Fathin Nur, Firman Hidayatullah, and Muhammad Saddam Al-andalusi, 'Mekanisme Bagi Hasil Dalam Kebijakan Moneter Syariah : Prinsip , Praktik , Dan Implikasinya Terhadap Stabilitas Ekonomi', *Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, Dan*

Pajak, 1.4 (2024), pp. 81–92

Syaputra, Deni, 'Kewenangan Presiden, DPR Dan DPD Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Republik Indonesia', *Menara Ilmu*, 12.4 (2018), pp. 29–38

Ummah, Resta Sofiatul, Nurul Wulandari Saputri, and Joni Hendra K, 'Pendekatan Kualitatif Terhadap Implementasi Nilai-Nilai Syariah Dalam Strategi Pemasaran Perbankan Syariah', *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4.1 (2024), pp. 1379–85

Wahyu, 'Penemuan Hukum Yang Berkarakter Hukum Progresif', *Jurnal Wasaka Hukum*, 9.1 (2021), pp. 3–18

Zenitha Nazaria, Sapari, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Zenitha Nazaria Sapari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya', *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 7.8 (2005), pp. 1–18